



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

WAHID, lahir di Sampang, pada tanggal 08 September 1989, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Mayjend Sungkono RT/RW 001/007, Kel. Kraton Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 05 September 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 06 September 2023, dibawah register Nomor : 150/Pdt.P/2023/PN.BKL, yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Sampang, pada tanggal 08 September 1989 dari Ayah MANAP dan Ibu SITI RUKIYE;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon membuat Paspor dengan nama **ABDUL WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 Juni 1987** dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama **WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 September 1989**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Pinang melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 September 1989**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, dari yang semula tertulis **ABDUL WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 Juni 1987** menjadi **WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 September 1989**;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, dari yang semula tertulis **ABDUL WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 Juni 1987** menjadi **WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 September 1989**;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 September 2023 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526090806870001, tanggal 03-09-2018, atas nama WAHID, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526012111160006, tanggal 15-12-2021, atas nama KK. WAHID, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-10022023-0016, tanggal 10 Februari 2023, atas nama WAHID. diberi tanda P-3 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor Reg : 474 / 389 / 433.301.5/2023, tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan Lurah Kraton, diberi tanda P- 4

5. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. A.4987690 dikeluarkan oleh Kantor Emigrasi Tanjung Penang An. ABDUL WAHID, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ACHMAD FAUSI dan 2. YUSUF MUBAROK, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **ELIA LESTARI :**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama WAHID ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor bernama ABDUL WAHID sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya tertulis WAHID ;
- Bahwa alamat Pemohon beralamat di Jl. May Jend Sungkono Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
- Bahwa Pemohon ingin mengganti paspor yang dimiliki Pemohon agar tertip administrasi ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

2. **ARYA KUSUMA ADMAJA :**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama WAHID ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor bernama ABDUL WAHID sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya tertulis WAHID ;
- Bahwa alamat Pemohon beralamat di Jl. May Jend Sungkono Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
- Bahwa Pemohon ingin mengganti paspor yang dimiliki Pemohon agar tertip administrasi ;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ternyata benar Pemohon bernama WAHID lahir di Sampang, pada tanggal 08 September 1989 ;

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas yang berbeda dalam bukti P-5 tercatat atas nama ABDUL WAHID, Lahir di Sampang pada tanggal 08 Juni 1987, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690, dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, pada tanggal 02 April 2013, dimana pencatatan nama pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan, P-4, dikarenakan kesalahan Pemohon tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan pencantuman nama pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu ditetapkan penulisan nama Pemohon yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar putusannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang pada tanggal 02 April 2013 dan dipersidangkan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, Oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; _
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, dari yang semula tertulis **ABDUL WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 Juni 1987** menjadi **WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 September 1989**;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 4987690 dari Kantor Imigrasi Tanjung Pinang, dari yang semula tertulis **ABDUL WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 Juni 1987** menjadi **WAHID**, lahir di Sampang, pada tanggal **08 September 1989**;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 13 September 2023, oleh WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. MOH. AS'ARI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

H. MOH. AS'ARI, S.H.
SH.MHum

WAHYU EKO SURYOWATI,

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h =	: Rp. 120.000,00

(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 150/Pdt.P/2023/PN.B